



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 005 /DINKES-2023

T E N T A N G
PENETAPAN TENAGA SUKARELA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, karena masih kurangnya ketersediaan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada serta tenaga-tenaga pendukung lainnya.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, dirasa perlu penambahan personil sebagai tenaga sukarela yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lajur 2 sebagai tenaga Sukarela pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan serta dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KETIGA : Tidak menuntut gaji atau diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan dirubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH
NIP. 19701102 200012 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 005 /DINKES-2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN TENAGA SUKARELA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Pendidikan	Ruangan/Program
1	Nike Marta Sari, A.Md	D III Ekonomi	Staf Seksi Pelayanan Kesehatan
2	Angelya Putri Kirana, S.K.M	S1 Kesehatan Masyarakat	Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
3	Sucia Miyenda, S.Kep	S1 Keperawatan	Staf Seksi P2P
4	Dona Angela, S.Tr.Keb	D IV Kebidanan	Staf Seksi Surveillance
5	Resi Risma Yulita, S.St	S1	Staf Seksi Sumber daya Manusia Kesehatan
6	Zulhariza, SKM	S1 Kesehatan Masyarakat	Staf seksi Gizi & KIA, KB

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH
NIP. 19701104 200012 1 001